

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 582 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**LAGU/MARS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004, perlu menetapkan Lagu/Mars Pemilihan Umum Tahun 1999 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 11 Juni 2003.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Lagu/Mars Pemilihan Umum Tahun 2004;
- KEDUA** : Lagu/Mars Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, lirik dan musiknya diciptakan oleh N. Simanungkalit sebagai lagu resmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2004;
- KETIGA** : Lagu/Mars Pemilihan Umum Tahun 2004 tersebut, dimasyarakatkan melalui media massa (media cetak dan media elektronik) baik swasta maupun pemerintah;
- KEEMPAT** : Agar semua pihak dapat membantu memasyarakatkan/ menyiarkan, dan menyebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia demi suksesnya Pemilihan Umum;
- KELIMA** : Biaya pembuatan, penggandaan dan penyebarluasan Lagu/Mars

Pemilihan Umum Tahun 2004 dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum;

**KEENAM** : Lirik lagu dan irama Mars Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETUJUH** : Dengan ditetapkan Lagu/Mars Pemilihan Umum Tahun 2004, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27A Tahun 1999 tentang Lagu/Mars Pemilihan Umum Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :  
di Jakarta

Pada  
tanggal : 25  
Juni 2003

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**WAKIL KETUA,**

**KETUA,**

**Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, MA.**

**Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDI**